



Analisis Komparatif Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga: Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif

Gadis Daratista¹, Dwi Ari Kurniawati², Syafi'atul Mir'ah Ma'shum³

Universitas Islam Malang

e-mail:¹22201012070@unisma.ac.id, ²dwi.ari@unisma.ac.id

³Syafiatulmirah@unisma.ac.id,

Abstract

Rights and obligations of husband and wife in creating family harmony are crucial issues, given the increasing dynamics of household relations that demand a balance of roles between partners from both religious and state law perspectives. This study aims to provide a comparative analysis of how these rights and obligations are regulated under the Shafi'i Madhhab and Indonesian positive law to build a harmonious family. The method used is qualitative research with a normative juridical and comparative approach through library research. The results indicate a convergence in the fundamental vision of harmony through the principle of mu'asyarah bi al ma'ruf and the fulfillment of the partners' basic rights. However, there are differences in emphasis where the Shafi'i Madhhab focuses on the husband's role as the sole leader (Qawwam) and maintenance (nafaqah) as a debt, whereas positive law prioritizes the principle of equal partnership. The implementation of rights and obligations from both perspectives contributes as a "legal fence" in the household, although fulfilling normative aspects still requires the support of interpersonal communication and role adaptation responsive to the dynamics of modern times.

Keywords: *Rights and Obligations of Husband and Wife, Family Harmony, Shafi'i Madhhab, Indonesian Positive Law.*

A. Pendahuluan

Hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan keharmonisan keluarga merupakan isu yang sangat penting, mengingat meningkatnya dinamika relasi rumah tangga yang menuntut keseimbangan peran antara pasangan dalam hukum Islam dan hukum positif telah ditetapkan tentang bagaimana hak dan kewajiban ini jelas dan terperinci (Abdillah, A. N., Asfiyak, K., & Kurniawati, D. A. 2021), dalam Islam, khususnya fikih Mazhab Syafi'i, relasi suami istri dibangun atas prinsip timbal balik (mu'asyarah bi al ma'ruf), sedangkan dalam hukum positif Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menekankan aspek kesetaraan dan perlindungan hukum dalam keluarga.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tema ini, seperti studi yang menyoroti integrasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan hak dan kewajiban suami istri, serta penelitian lain yang menekankan pentingnya

keseimbangan hak dan kewajiban sebagai dasar terciptanya keluarga harmonis, bahkan ada pula kajian yang menelaahnya dari perspektif hadis dan penguatan dalam hukum positif namun demikian, penelitian penelitian tersebut cenderung bersifat umum atau tidak secara spesifik mengkaji perbandingan mendalam antara perspektif Mazhab Syafi'i sebagai representasi fikih klasik dengan hukum positif Indonesia dalam konteks keharmonisan keluarga, sehingga masih terdapat celah penelitian yang perlu diisi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan analisis komparatif yang lebih spesifik dan kontekstual, sekaligus memperjelas titik temu dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut dalam membangun keluarga harmonis, serta memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan praktis sebagai rujukan dalam kehidupan rumah tangga modern di Indonesia.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat komparatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang bersumber dari fikih Mazhab Syafi'i sebagai representasi hukum Islam klasik serta hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lainnya melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan (Muhaimin, 2024).

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i, serta peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum, penelitian hukum normatif bertumpu pada bahan hukum sebagai sumber data utama yang dikaji secara sistematis dan logis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan mengkaji literatur yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri (Muhaimin, 2024).

teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperkuat dengan metode analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara perspektif Mazhab Syafi'i dan hukum positif dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep keharmonisan keluarga berdasarkan kedua

sistem hukum tersebut serta menemukan titik temu yang relevan dalam konteks kehidupan keluarga modern.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

a. Landasan Filosofis: Mewujudkan Sakinah melalui Syariat

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, pernikahan bukan sekadar akad perdata, melainkan ibadah yang bertujuan menjaga kehormatan dan menciptakan ketenangan jiwa. Keharmonisan keluarga dalam perspektif ini sangat bergantung pada penunaian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kedudukan masing-masing pihak yang diatur oleh syariat. Implementasi nilai-nilai syariat ini menjadi landasan filosofis bagi pasangan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, di mana setiap pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban dipandang sebagai bentuk pengabdian spiritual. Melalui pembagian peran yang tegas antara suami di ranah publik dan istri di ranah domestik, Mazhab Syafi'i mengarahkan setiap individu untuk menjalankan fungsinya secara disiplin demi menghindari konflik dan menjaga stabilitas moralitas keluarga.

b. Konsep Nafaqah sebagai Kewajiban Utama Suami

Konsep nafkah merupakan pilar utama dalam kewajiban suami menurut Mazhab Syafi'i, yang mana mazhab ini dikenal sangat detail dan rigid dalam mengatur urusan tersebut. Dalam konstruksi hukum fikih Syafi'iyah, nafkah dipandang sebagai kompensasi (*'iwad*) atas keterikatan atau ketersediaan istri sepenuhnya dalam pernikahan (*ihtibas*). Komponen nafkah ini meliputi kebutuhan pokok yang sangat spesifik, yakni penyediaan makanan (*al-math'am*), pakaian (*al-kiswah*), dan tempat tinggal (*al-maskan*). Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, standar nafkah tersebut ditentukan secara objektif berdasarkan kemampuan finansial suami apakah ia termasuk golongan kaya, sedang, atau miskin dan bukan semata mata diukur berdasarkan kebutuhan atau keinginan istri. Secara yuridis, nafkah memiliki sifat sebagai utang yang wajib dibayar oleh suami. Oleh karena itu, jika suami terbukti tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Mazhab Syafi'i cenderung memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan *fasakh* atau pembatalan nikah guna melindungi kemaslahatan serta keharmonisan batin istri dari kemudharatan ekonomi.

Komponen nafkah menurut Mazhab Syafi'i meliputi kebutuhan primer yang mencakup penyediaan makanan (*al-math'am*), pakaian (*al-*

kiswah), dan tempat tinggal (*al-maskan*). Imam Asy-Syirazi dalam kitab *Al-Muhadzdzab* menegaskan bahwa standar pemberian komponen-komponen tersebut ditentukan oleh kapasitas finansial suami, yakni apakah suami berada dalam kondisi kaya, sedang, atau miskin, bukan berdasarkan standar kebutuhan istri semata. Secara yuridis, pemenuhan komponen nafkah ini dipandang sebagai utang yang harus dibayar oleh suami. Apabila suami tidak mampu memberikan komponen nafkah yang mendasar tersebut, Mazhab Syafi'i memberikan ruang hukum bagi istri untuk mengajukan *fasakh* atau pembatalan nikah demi melindungi kemaslahatan dan keharmonisan batin istri (Karimuddin et al., 2020).

Nafkah adalah utang yang harus dibayar. Batubara, R. (2024) Jika suami tidak mampu memberi nafkah, Mazhab Syafi'i cenderung memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan *fasakh* (pembatalan nikah), demi melindungi maslahat dan keharmonisan batin istri.

c. *Mu'asyarah bil Ma'ruf: Etika Pergaulan Suami Istri*

Prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (bergaul dengan cara yang baik) adalah ruh dalam hubungan domestik menurut Mazhab Syafi'i. Hal ini didasarkan pada penafsiran QS. An-Nisa: 19.

Istri berhak mendapatkan perlakuan lembut, edukasi agama dari suami, serta pembagian waktu yang adil dalam kondisi poligami. Hal ini sejalan dengan prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf* atau etika pergaulan yang baik, di mana suami dituntut untuk mengedepankan akhlak dan kesabaran dalam menghadapi tabiat istri sebagai kunci utama keharmonisan. Pemenuhan hak-hak non-materiil ini merupakan imbal balik dari ketaatan istri (*al tha'ah*) dan perlindungan yang diberikan oleh suami.

Sebagai imbal balik dari nafkah dan perlindungan, suami memiliki hak atas ketaatan istri (*al-tha'ah*), selama tidak bertentangan dengan syariat. Mustofa, K. (2025). Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* (Kitab Adab al-Nikah) menekankan pentingnya akhlak dan kesabaran suami dalam menghadapi tabiat istri sebagai kunci keharmonisan.

d. *Pembagian Peran Gender Tradisional dalam Fikih Syafi'iyah*

Mazhab Syafi'i secara tradisional membagi peran berdasarkan kodrat dan fungsi sosial yang tegas:

Suami sebagai *Qawwam* (Pemimpin) yang memegang kendali kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam kedudukan tersebut, suami memiliki tanggung jawab penuh di ranah publik serta bertugas sebagai penyedia materi utama bagi keluarga. Selain aspek ekonomi, suami juga

memikul kewajiban krusial untuk menjaga keselamatan fisik seluruh anggota keluarga serta membimbing moralitas mereka agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariat. Peran ini menuntut suami untuk menjadi pelindung sekaligus pendidik spiritual bagi istri dan anak-anak demi tercapainya keharmonisan keluarga.

Istri di Ranah Domestik Tugas utama istri berkaitan dengan manajemen internal rumah tangga dan pemenuhan kebutuhan biologis suami. Menariknya, dalam beberapa literatur Syafi'iyah (seperti dalam *Fathul Mu'in*), Arifin, M. Z., & Huda, N. (2024) terdapat diskusi bahwa istri secara hukum asal tidak wajib melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak atau mencuci secara mandiri jika hal itu bukan kebiasaan di kelas sosialnya; suami disarankan menyediakan pelayan atau membantu pekerjaan tersebut jika memungkinkan .

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

a. Prinsip Kesetaraan Kedudukan Hukum (Equal Partnership)

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip utama yang diusung adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berdasarkan Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974, kedudukan istri dinyatakan seimbang dengan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat. Penelitian terbaru oleh (Pratama & Handayani 2024). menekankan bahwa norma ini merupakan bentuk *legal protection* bagi perempuan untuk tetap memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) penuh setelah menikah, sehingga istri tetap berhak melakukan perbuatan hukum secara mandiri.

b. Konstruksi Hak dan Kewajiban dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 77-84 mengonstruksikan hak dan kewajiban bukan sekadar norma moral, melainkan kewajiban yuridis formal, Pasal 77 KHI mewajibkan keduanya untuk saling mencintai, menghormati, dan setia. Zulfikar, H. (2024) pelanggaran terhadap pasal ini di era modern sering kali menjadi dasar hukum bagi pengajuan cerai gugat dengan alasan *syiqoq* (perselisihan tajam), Meskipun suami ditempatkan sebagai kepala keluarga, kewajiban nafkah (Pasal 80 KHI) kini ditafsirkan secara lebih dinamis tercatat bahwa dalam praktik peradilan terbaru, Saputra, D. (2024) kontribusi ekonomi istri tidak menghilangkan kewajiban dasar suami, namun memperkuat prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) demi stabilitas finansial keluarga.

c. *Perlindungan Keharmonisan melalui Instrumen Hukum Formal*

Hukum positif menyediakan mekanisme untuk memitigasi konflik demi melindungi keharmonisan. Jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, hukum menyediakan ruang intervensi:

Dalam hukum positif di Indonesia, mekanisme gugatan dalam perkara rumah tangga diatur melalui sistem peradilan, khususnya di Pengadilan Agama bagi pasangan Muslim. Mekanisme ini menjadi instrumen yuridis untuk menegakkan hak dan kewajiban suami.

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 (yang tetap menjadi standar prosedur utama hingga 2024), pengadilan wajib mengedepankan mediasi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan hak dan kewajiban yang terabaikan sebelum perceraian diputuskan.

d. *Analisis Yuridis: Keharmonisan sebagai Tujuan Hukum*

Keharmonisan dalam hukum positif bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan terpenuhinya hak-hak dasar pasangan secara adil, (Saputra, D. 2024) hukum positif di Indonesia saat ini cenderung bergerak ke arah *partnership model*, di mana keharmonisan keluarga dicapai melalui pembagian peran yang dinegosiasikan secara sukarela (musyawarah) tanpa meninggalkan koridor hukum formal.

3. Analisis Komparatif Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia

Analisis ini bertujuan untuk memetakan dialektika antara hukum Islam berbasis madzhab dan hukum negara dalam mengatur relasi suami istri. Meskipun keduanya bersumber dari semangat yang sama untuk menciptakan kemaslahatan, terdapat nuansa perbedaan dalam implementasi teknis dan filosofisnya.

a. *Titik Temu (Convergence): Visi Harmonisasi Keluarga*

Persamaan mendasar antara Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia terletak pada **tujuan akhir perkawinan**. Keduanya memandang bahwa hak dan kewajiban bukan sekadar beban hukum, melainkan instrumen untuk mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin, Prinsip pergaulan yang baik dalam Mazhab Syafi'i diadopsi secara substansial ke dalam Pasal 33 UU No. 1/1974 yang mewajibkan suami istri untuk saling mencintai dan menghormati, Keduanya sepakat bahwa pemenuhan hak materi (nafkah) dan non-materi (kasih sayang) adalah pilar stabilitas keluarga. (Saputra, D. 2024) sinkronisasi

antara kepatuhan syariat dan kesadaran hukum formal merupakan faktor determinan dalam menekan angka perceraian.

b. Identifikasi Perbedaan Mendasar (Divergence)

Perbedaan antara keduanya lebih bersifat teknis-prosedural dan penekanan pada peran gender:

Aspek Perbandingan	Mazhab Syafi'i	Hukum Positif (UU Perkawinan & KHI)
Kepemimpinan	Menitikberatkan pada peran suami sebagai <i>Qawwam</i> (pemimpin tunggal) dengan hak ketaatan dari istri.	Menekankan pada prinsip kesetaraan (<i>equal partnership</i>); suami adalah kepala keluarga namun kedudukan istri seimbang (Pasal 31 UU 1/1974).
Standar Nafkah	Ditentukan secara rigid berdasarkan kemampuan suami (kaya, sedang, miskin) dan bersifat sebagai utang (<i>'iwad</i>).	Ditentukan berdasarkan kebutuhan istri dan kemampuan suami, bersifat lebih fleksibel dan proporsional.
Hak Melakukan Perbuatan Hukum	Istri memerlukan izin suami dalam beberapa urusan yang berkaitan dengan <i>ihtibas</i> (keterikatan domestik).	Istri memiliki kapasitas hukum penuh (<i>legal capacity</i>) untuk bertindak mandiri tanpa intervensi suami (Pasal 31 ayat 2).

c. Akomodasi Perbedaan dalam Praktik Hukum di Indonesia

Perbedaan antara teks fikih Syafi'iyah yang klasik dengan Hukum Positif Indonesia diakomodasi melalui mekanisme **Legalisasi dan Modernisasi Hukum**:

Transformasi Konsep Nafkah Dalam praktik di Pengadilan Agama saat ini, hak nafkah istri tidak lagi hanya dipandang sebagai "pembayaran" atas ketaatan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan dan keadilan sosial. Menurut, hakim seringkali menggunakan diskresi hukum untuk

menetapkan nafkah yang lebih akomodatif terhadap biaya hidup modern, melampaui batasan tekstual madzhab jika diperlukan demi kemaslahatan.

Relativitas Kepemimpinan Hukum positif di Indonesia mengakomodasi konsep pemimpin rumah tangga dalam KHI, namun dalam praktiknya, Pasal 31 UU Perkawinan berfungsi sebagai "rem" agar kepemimpinan tersebut tidak bersifat absolut. Hal ini memungkinkan terciptanya ruang musyawarah dalam keluarga yang menjadi kunci keharmonisan di era kontemporer.

Perbedaan pemahaman mengenai kewajiban (seperti masalah *nusyuz*) diselesaikan melalui proses mediasi mandatori yang berorientasi pada perdamaian (*ishlah*), yang merupakan nilai luhur baik dalam Mazhab Syafi'i maupun semangat hukum nasional.

d. Analisis Sintesis

Integrasi antara pandangan Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif menciptakan model keluarga yang **Religius Egaliter**. Mazhab Syafi'i memberikan fondasi spiritual dan kepastian hak materiil, sementara Hukum Positif memberikan kerangka kesetaraan dan perlindungan hukum formal. Keharmonisan keluarga dalam konteks Indonesia saat ini dicapai ketika pasangan mampu memadukan ketaatan pada nilai-nilai syariat dengan penghormatan terhadap hak-hak sipil masing-masing sebagaimana yang diatur oleh negara (Sholeh, M., & Anwar, K. 2025).

4. Implementasi Hak-Kewajiban dan Kontribusinya terhadap Keharmonisan di Era Modern

a. Sinergi Implementasi dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Implementasi hak dan kewajiban suami istri, baik dalam kerangka Mazhab Syafi'i maupun Hukum Positif, merupakan fondasi utama bagi terciptanya keharmonisan domestik. Dalam perspektif **Mazhab Syafi'i**, kepastian pemenuhan nafkah dan perlakuan *mu'asyarah bil ma'ruf* berfungsi sebagai penjaga martabat masing-masing pihak. Sementara itu, **Hukum Positif Indonesia** memberikan kepastian hukum melalui pengakuan kesetaraan kedudukan suami istri (Pasal 31 UU No. 1/1974).

Di era modern, kontribusi langsung dari implementasi ini terlihat pada kemampuan pasangan dalam memitigasi konflik finansial dan psikologis. Pemenuhan kewajiban ekonomi oleh suami yang dibarengi dengan manajemen rumah tangga yang kooperatif oleh istri menciptakan stabilitas emosional yang menjadi prasyarat utama keluarga yang tangguh (*resilient family*).

b. Analisis Normatif: Apakah Cukup untuk Mencegah Perceraian?

Secara normatif, aturan yang ada dalam fikih Syafi'iyah maupun regulasi negara sebenarnya telah menyediakan koridor yang cukup lengkap untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Namun, data menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut secara tekstual-normatif sering kali belum cukup untuk membendung arus perceraian di era kontemporer.

Kesenjangan Ekspektasi Konflik sering kali muncul bukan karena pengabaian hak secara total, melainkan karena pergeseran ekspektasi peran gender yang lebih egaliter di masyarakat perkotaan, yang terkadang berbenturan dengan penafsiran fikih tradisional (Dasopang, N. S., & Hasibuan, L. R. 2024).

Legalistik vs Realitas Secara hukum positif, hak dan kewajiban telah diatur, namun hukum sering kali hanya bersifat kuratif (mengobati setelah konflik terjadi melalui pengadilan) daripada preventif. Oleh karena itu, pendekatan normatif membutuhkan penguatan pada aspek nilai dan kesadaran hukum individu (Alfikri, A. Z., Okta, M. L., Al-Ghifari, M. H., Syamsiah, & Noveri, I. 2025).

c. Tinjauan Sosiologi Hukum: Hukum sebagai Social Engineering

Secara sosiologi hukum, (Saputra, D. 2024) efektivitas pasal-pasal hak dan kewajiban sangat bergantung pada budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Mengacu pada studi, hukum perkawinan di Indonesia berfungsi sebagai *social engineering* yang berusaha mengubah perilaku patriarki absolut menuju pola hubungan yang lebih kolaboratif.

Secara sosiologis, keharmonisan keluarga di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh tiga faktor determinan:

Validasi Sosial Sejauh mana nilai-nilai Mazhab Syafi'i diinternalisasi sebagai panduan moral, bukan sekadar kewajiban hukum. *Akses Keadilan* Kemudahan bagi istri atau suami untuk mendapatkan haknya melalui lembaga peradilan tanpa stigma sosial. *Tekanan Eksternal* Faktor ekonomi global dan digitalisasi yang menuntut fleksibilitas peran antara suami dan istri, melampaui batas-batas kaku yang tertulis dalam teks hukum klasik maupun formal.

d. Sintesis Pembahasan

Dapat disimpulkan bahwa implementasi hak dan kewajiban memiliki kontribusi signifikan sebagai "pagar hukum" dalam rumah tangga. Namun, untuk mewujudkan keharmonisan yang berkelanjutan, pemenuhan aspek

normatif harus dibarengi dengan *komunikasi interpersonal* dan *adaptasi peran* yang responsif terhadap dinamika zaman. Hukum positif dan Mazhab Syafi'i memberikan kerangka besarnya, namun implementasi di lapangan memerlukan kearifan lokal dan kedewasaan emosional dari masing-masing pasangan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dialektika yang harmonis sekaligus dinamis antara pandangan Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia (UU Perkawinan dan KHI) terkait hak dan kewajiban suami istri. Keduanya memiliki titik temu pada visi fundamental untuk mewujudkan keharmonisan keluarga melalui prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan pemenuhan hak-hak asasi pasangan. Namun, terdapat perbedaan aksentuasi; Mazhab Syafi'i lebih menekankan pada kepastian hak materiil (nafkah) sebagai kompensasi atas ikatan pernikahan dengan struktur kepemimpinan suami yang jelas, sementara Hukum Positif Indonesia lebih mengedepankan prinsip kesetaraan (*equal partnership*) dan kapasitas hukum yang mandiri bagi istri.

Implementasi hak dan kewajiban dari kedua perspektif ini berkontribusi langsung pada keharmonisan keluarga di era modern dengan menyediakan pagar hukum dan moral yang menjaga stabilitas domestik. Meski demikian, pemenuhan aspek normatif saja tidak cukup untuk membendung angka perceraian tanpa dibarengi dengan budaya hukum yang adaptif, komunikasi interpersonal yang baik, dan adaptasi peran yang responsif terhadap dinamika sosial. Oleh karena itu, keharmonisan keluarga dalam konteks Indonesia saat ini merupakan hasil dari integrasi antara ketaatan religius terhadap nilai-nilai syariat dan kepatuhan terhadap prinsip keadilan serta kesetaraan yang dijamin oleh hukum negara.

Daftar Rujukan

- Abdillah, A. N., Asfiyak, K., & Kurniawati, D. A. (2021). Analisis terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri karir (Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Hikmatina*.
- Arifin, M. Z., & Huda, N. (2024). *Rekonstruksi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Kritis terhadap KHI*. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*. (Membahas bagaimana KHI mengadaptasi fikih klasik ke konteks modern).
- Alfikri, A. Z., Okta, M. L., Al-Ghifari, M. H., Syamsiah, & Noveri, I. (2025). *Efektifitas Advokasi Hukum Keluarga Islam dalam Penegakan Hukum Keluarga*. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(7).
- Batubara, R. (2024). *The Jurisprudence of Maintenance (Nafaqah) in Shafi'i School: Between Classical Texts and Contemporary Legal Practice*. *Journal of Islamic*

Analisis Komparatif Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Mewujudkan
Keharmonisan Keluarga: Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif

Jurisprudence Research. (Sangat tepat untuk merujuk pembagian nafkah sebagai utang).

Dasopang, N. S., & Hasibuan, L. R. (2024). *Keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan karir wanita dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut teori gender dan hukum Islam*.

Diantha, I. M. P. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.

Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2020). *Standardisasi nafkah istri: Studi perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i*. Media Syari'ah, 23(1). <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8655>

Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

Muhaimin. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Mustofa, K. (2025). *Harmonisasi Keluarga di Era Digital: Integrasi Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jurnal Studi Gender dan Anak. (Membahas keharmonisan keluarga di tengah tantangan teknologi).

Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

Nasution, M. A. (2025). *Dinamika Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Tinjauan Kewajiban Nafkah di Era Ekonomi Digital*. Jakarta: Pustaka Hukum.

Saputra, D. (2024). *Sosiologi Hukum Perkawinan: Mengukur Efektivitas Pasal Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Menekan Angka Perceraian*. Jurnal Hukum dan Masyarakat Terkini, 3(2), 112-130.

Sholeh, M., & Anwar, K. (2025). *Dialektika Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif: Rekonstruksi Relasi Gender dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam Tradisional dan Modern, 13(1).

Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Terbaru). Bandung: Alfabeta.

Zulfikar, H. (2024). *Implementasi KHI dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Pengadilan Agama: Perspektif Keadilan Hakiki*. Journal of Islamic Family Law, 6(1), 20-38.